

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah

diubah . . .

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK/BA.HP-Perbaikan KWK dan Lampirannya (masing-masing Pasangan Calon);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 126/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 210/261/KESBANGPOL/VII/2020 dan Nomor 14/KU.07-

SPJ/1303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Kedua Addendum NPHD Nomor : 210/581/KESBANGPOL/XI/2019 dan Nomor 02/KU.07-SPJ/1303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Calon Bupati : Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si
Calon Wakil Bupati : H. Iraddatillah, S.Pt
Partai Pengusul : NasDem, PPP, Golkar dan PBB
Jumlah Kursi : 10 (*sepuluh*) kursi
2. Calon Bupati : Endre Saifoel
Calon Wakil Bupati : Drs. Nasrul, M. M.Pd
Jumlah dukungan : 17.293 orang
Jumlah Kursi : -
3. Calon Bupati : Arrival Boy, SH
Calon Wakil Bupati : dr. Mendro Suarman
Partai Pengusul : Gerindra dan PERINDO
Jumlah Kursi : 6 (*enam*) kursi
4. Calon Bupati : H. Hendri Susanto, LC
Calon Wakil Bupati : Indra Gunalan
Partai Pengusul : PKS dan PKB
Jumlah Kursi : 6 (*enam*) kursi

5.Calon . . .

5. Calon Bupati : Ashelfine, S.H, M.H
Calon Wakil Bupati : Sarikal, S.Sos, M.H
Partai Pengusul : PAN, Demokrat dan PDI-P
Jumlah Kursi : 8 (*delapan*) kursi

(NB: Nomor Urut di atas bukan Nomor Urut Pasangan Calon tetapi Nomor Urut Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

